



**PUTUSAN**

**Nomor: 0112/Pdt.G/2016/PA.BTM**

**میحرران محمد رانا م سب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BELLA NOVI AFIDA SARI Binti ARIFIN**, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Bengkong Indah Atas Blok B RT.04 RW. 03 No. 66 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

**LAWAN**

**EKO PRASATYA Bin BUSTAMI**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Ranai, Bengkong Asrama Polisi (Rumah Pak Bustami) No. 10 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

*Hal. 1 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 19 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 19 Januari 2016, dibawah register perkara Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0103/034/III/2014 tanggal 24 Maret 2014)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Humaira Khairunnisa Binti Eko Prasatya, umur 2 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Tergugat sering melakukan pemukulan, menampar dan suka berkata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit, trauma dan sakit hati.
  - b. Tergugat sering keluyuran yang mengakibatkan pulangnya pagi
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin.;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2015 yang akibatnya Penggugat keluar dari rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Eko Prasatya Bin Bustami) terhadap Penggugat (Bella novi Afida Sari Binti Arifin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 3 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk H.M. Arifin, SH, dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 19 Januari 2016 dengan register Nomor 0112/Pdt/G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memebenarkan isi gugatan Penggugat baik tentang kebenaran perkawinannya maupun tentang keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut sebagai berikut;

- bahwa, bukan karena Tergugat sering keluyuran dan tidak memberi nafkah, karena walaupun Tergugat sering keluar tapi tidak pernah bertengkar karena itu;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Eka, bahkan Penggugat mengaku telah bercerai dengan Tergugat, berdasarkan keterangan dari Eka sendiri;
- bahwa, masalah Kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya Penggugat terjatuh ketika Tergugat merebut HP dari tangan Penggugat, bukan karena kekerasan yang Tergugat lakukan;
- bahwa, benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam tahap reflik Penggugat tetap dengan gugatannya, hanya saja menambahkan bahwa Tergugat sering keluar rumah adalah untuk berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, dalam tahap duflik, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor 0103/034/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

## B. Saksi.

1. Fatimah Binti Matmin, umur 42 tahun, Agama Islam ibu rumah tangga, tempat tinggal di Baloi Harapan II Blok A 118 RT 01 RW 03 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena bertetangga, dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Eko;
- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar dua tahun yang lalu di Kecamatan Bengkong, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa, satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, pulang pagi hari;

- bahwa, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saksi pernah melihat bekas biru dilengan kanan Penggugat;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita Penggugat dan juga cerita orang tua Penggugat;
- bahwa, sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang; ;
- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. Ahmad Muhlis Bin Abu Mahsyar, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Baloi Harapan II Blok A 25 RT 02 RW 03 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil karena bertetangga, dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2014 dan telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah (pergi malam pulang pagi) dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- bahwa, penyebab lain karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, akan tetapi saksi tidak tahu dengan laki-laki yang dituduh oleh Tergugat tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Bustami Bin M. Thaib, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI, , tempat tinggal di Asrama Polisi Bengkong Blok A No.10 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Bella Novi Afida;
  - bahwa, benar Penggugat dan Tergugata suami isteri menikah bulan Maret 2014 di Bengkong, Kota Batam;
  - bahwa, pada dasarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas kemauan berdua karena Penggugat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah;
  - bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi kemudian pindah kekontrakan, kemudian kembali kerumah saksi,m terakhir pindah lagi kekontrakan;
  - bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi satu tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai laki-laki lain bernama Eka, bahkan laki-laki itu telah sering antar jemput Penggugat kerumah;
  - bahwa, masalah KDRT setahu saksi bermula dari masuk SMS kedalam hp Penggugat, lalu Tergugat merebut hp tersebut terjadilah tarik menarik hp dan Penggugat terjatuh dan secara spontan Tergugat memukul Penggugat;
  - bahwa, penyebab lain saksi tidak tahu, begitu juga masalah nafkah saksi kurang tahu yang jelas Tergugat dilarang oleh orang tua Penggugat bertemu dengan Penggugat;
  - bahwa, saksi telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sriwiayanti Binti Subaro, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Asrama Polisi Bengkong Blok A No.10 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - bahwa, benar Penggugat dan Tergugata suami isteri menikah di Bengkong, Kota Batam, dua tahun yang lalu;
  - bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi satu tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut terjadi ketika Penggugat sudah bekerja;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm



- bahwa, masalah KDRT saksi tidak tahu yang jelas sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- bahwa, saksi telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tuntutan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat dalam tahap kesimpulan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar berbaik kembali

*Hal. 9 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu H.M. Arifin, SH, sesuai Perma 01 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat baik tentang kebenaran pernikahannya maupun tentang keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut, bukan karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi, melainkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Eka, dan benar sejak Nopember 2015 telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 yang lalu sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

*Hal. 10 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya diakui oleh Tergugat serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan kerena Tergugat sering keluar malam pulang pagi, disamping itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran

Hal. 11 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 yang lalu, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang dan semenjak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang membenarkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja penyebabnya yang berbeda, yang mana berdasarkan keterangan saksi Tergugat rumah tangga tidak rukun karena hadirnya pihak ketiga yakni Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Eka, akhirnya sejak Nopember 2015 Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan semenjak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun para saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun para saksi mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Nopember 2015 yang lalu, para saksi yang diajukan telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pengguga dan Tergugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta

*Hal. 12 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak selama proses di persidangan berlangsung terutama sikap Penggugat, menampakkan adanya ketidak sukaan yang nyata demikian pula fakta lain, diperkuat lagi dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya dan hal mana telah berlangsung setidaknya sudah mencapai hampir enam bulan lamanya, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban serta keterangan para saksi, dibawah sumpah, baik saksi Penggugat

*Hal. 13 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi Tergugat, maka majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, pada tanggal 24 Maret 2014, dan telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Penggugat karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi, nafkah tidak cukup dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa, penyebab pertengkaran menurut Tergugat bukan karena Tergugat sering keluar malam, akan tetapi karena hadirnya pihak ketiga, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Eka;
- Bahwa, sejak Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, para saksi/pihak keluarga telah berusaha menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat,

Hal. 14 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفسد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi juga adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun

Hal. 15 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وانما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مملاً يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 16 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**EKO PRASATYA Bin BUSTAMI**) terhadap Penggugat (**BELLA NOVI AFIDA SARI Binti ARIFIN**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1437 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. ARIFIN, SH**, dan **Drs. H. MUKHLIS**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua,**

Hal. 17 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. NURZAUTI, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota**

**H.M. ARIFIN, SH.**

**Drs. H. MUKHLIS,**

**Panitera Pengganti**

**ZURIATI, S.Ag,**

**Rincian Biaya:**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses        | ; Rp 50.000,-   |
| 3. Panggilan           | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi             | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai             | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah: Rp 261.000,-**

**(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

*Hal. 18 dari 18 hal Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Btm*